

## Pengaruh Pembinaan Kepribadian terhadap Pikiran Kriminal Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta

Elang Sasi Kirana<sup>1\*</sup>, Syahrial Yuska<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; elangkirana29@gmail.com@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasarakatan; syahyuska@gmail.com

---

### INFO ARTIKEL

### ABSTRAK

Kata Kunci:

Pembinaan  
Kepribadian;  
Pikiran Kriminal;  
Narapidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pembinaan kepribadian terhadap pikiran kriminal narapidana di Rutan Kelas I Surakarta. Metode penelitian kali ini yaitu kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling sebanyak 59 responden yaitu narapidana di Rutan Kelas I Surakarta. Pada kuesioner terdiri dari variabel pembinaan kepribadian dan variabel pikiran kriminal masing-masing sebanyak 13 dan 18 item pernyataan. Analisis data terdiri dari uji deskriptif, uji normalitas, uji linearitas, uji regresi linear sederhana, uji signifikansi, dan uji determinasi dengan software IBM SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel (5,201  $>$  2,002) dimana  $t$  hitung bernilai positif yang berarti berbanding lurus. Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil uji determinasi diperoleh nilai  $R$  square sebesar 0,322 yang menunjukkan bahwa besaran pengaruh pembinaan kepribadian terhadap pikiran kriminal tahanan dan narapidana sebesar 15,2% kemudian untuk sisanya yaitu 84,8% dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya.

---

### 1. PENDAHULUAN

Rutan Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat bagi tersangka maupun terdakwa yang ditahan selama dalam proses penuntutan, penyidikan, dan pemeriksaan di Sidang pengadilan di Indonesia. Pemasarakatan memiliki fungsi untuk membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia yang layak ataupun seutuhnya supaya sadar akan kesalahan yang diperbuat, membenahi diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi yang telah diperbuat sehingga ketika bebas dapat diterima di lingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam masyarakat, terkhusus dalam pembangunan serta hidup dengan lebih baik sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab. Undang-undang No.22 Tahun 2022, Lapas yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus melindungi dan menjamin penegakan hak-hak narapidana, meskipun narapidana tersebut bersalah karena melanggar ketentuan undang-undang. Hukum untuk menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak warga binaan

Rutan yang tersebar di Indonesia sebagian besar pada setiap daerah mengalami over kapasitas, hal ini dapat dilihat dari penghuni yang melebihi kapasitas Rutan, sehingga menjadi tidak sebanding. Pernyataan Darwin (2019) berbagai Rutan saat ini tidak menekankan konsep pengayoman dengan baik, dikarenakan bahwa over capacity di Rutan menjadi faktor utamanya yang menjadikan Rutan beralih fungsi sebagai tempat penampungan bagi tindak pidana. Dalam Sistem Database Pemasarakatan, Per 9 April 2020, terdapat 237.983 napi dan narapidana dalam sistem database, sedangkan Lapas dan Rutan di Indonesia hanya berkapasitas 132.107. Dari jumlah tersebut, 174.080 adalah narapidana, dan per 8 April 2020, 35.676 narapidana menjalani program asimilasi dan reintegrasi (<https://www.republika.id/posts/5829/napi-gratis-lampai-target>). Rumah Tahanan Negara Kelas I

Surakarta yang berada di Kantor Wilayah Jawa Tengah memiliki angka over capacity yang cukup tinggi. Rutan yang berada di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 Kota Surakarta adalah salah satu Rutan di Indonesia yang masuk sebagai golongan Rutan Kelas I dengan daya tampung 298 penghuni. Dengan hal tersebut, pada saat ini Rutan Kelas I Surakarta memiliki angka over capacity yang cukup tinggi. Berikut data terkait jumlah penghuni Rutan Kelas I Surakarta.

Over capacity hampir terjadi di seluruh unit pelaksana teknis pasyarakatan salah satunya Rutan dan Lapas yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak terkecuali yaitu Rutan Kelas I Surakarta. Berdasarkan informasi pada tanggal 9 September 2021 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pasyarakatan diketahui bahwa total dari tahanan dan narapidana di Indonesia sebanyak 266.663 penghuni. Kapasitas rutan dan lapas saat ini tercatat sebanyak 132.107 orang. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi over capacity sebanyak 134.556 orang atau sekitar 201% yang tersebar di Indonesia (Saleh, 2021).

Angka kriminalitas yang tinggi hingga penjatuhan sanksi pidana yang cukup tinggi menjadi kemungkinan mendasar bahwa faktor tingginya over capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta (Radar Solo, 2020; Tri, 2019). Banyak anggapan bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi mempersulit narapidana mendapatkan hak nya seperti remisi atau pembebasan bersyarat. Menurut Rizaldi (2020) faktor penahanan pra persidangan, kebijakan terkait sanksi atas tindakan pidana kasus narkoba, serta kurangnya akses terpidana kepada para advokat menjadi faktor dalam menyebabkan tingginya over capacity.

Kembalinya mantan narapidana ke Rutan maupun Lapas adalah faktor yang tidak kalah penting yang menyebabkan over capacity (Rizaldi, 2020). Dengan hal tersebut, adanya over capacity akan menghambat fungsi dari Rutan ataupun tujuan Pasyarakatan seperti program rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak akan berjalan secara baik dan lebih maksimal (Alin, 2017). Maka dari itu berbagai macam upaya perlu dilakukan untuk mencegah residivisme termasuk pada Rutan Kelas I Surakarta dikarenakan untuk mengurangi tingkat over capacity.

Mengacu pada berbagai uraian permasalahan dan berbagai dasar teori yang dipakai penulis, setelah itu dapat dijadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Pembinaan Kerohanian terhadap Pikiran Kriminal Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta”. Adanya penelitian ini dapat menunjukkan implikasi dari pembinaan kerohanian terhadap pikiran kriminal penghuni Rutan Kelas I Surakarta dan sebagai tolak ukur kebijakan pelaksanaan program oleh pengelola Rutan Kelas I Surakarta. Harapannya adalah dengan semakin rendahnya pikiran kriminal, maka dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat residivisme dan berkurangnya over capacity pada Rutan Kelas I Surakarta. Selain itu, pemilihan topik juga didasari pada harapan peneliti untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan tiga kunci pasyarakatan maju, yang meliputi deteksi dini, perang terhadap narkoba, serta sinergi untuk mendukung terselenggaranya pasyarakatan yang lebih baik. Penelitian ini ditujukan untuk menjadi salah satu acuan dalam mendeteksi tingkat pikiran kriminal pada warga binaan lembaga pasyarakatan, terutama pada Rutan Kelas I Surakarta, sekaligus mengetahui peran dari pelaksanaan aktivitas keagamaan dalam mengurangi intensitas pikiran kriminal pada warga binaan.

## 2. METODE

Terdapat berbagai macam metode yang dipilih dalam melaksanakan sebuah penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode yang dipilih penulis sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, metode penelitian kuantitatif adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji sebuah teori tertentu dengan menggunakan cara meneliti adanya hubungan antar variabel penelitian (W. J. Creswell & Creswell, 2018). Dimana di dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian sebab – akibat yang memiliki tujuan dalam menjabarkan ataupun menguraikan dampak suatu perubahan variasi nilai variabel lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	(%)	
1	Lama Hukuman	<1 tahun	19	32%
		1-2 tahun	23	39%
		2-3 tahun	7	12%
		3-4 tahun	5	8%
		4-5 tahun	3	5%
		>6 tahun	2	3%
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	57	97%
		Perempuan	2	3%
3	Usia	10-20 tahun	4	7%
		21-30 tahun	23	39%
		31-40 tahun	19	32%
		41-50 tahun	5	8%
		>50 tahun	8	14%
4	Pendidikan Akhir	Sarjana	2	3%
		SMA/SMK	19	32%
		SMP/MTS	5	8%
		SD/MI	28	47%
		Tidak Tamat SD	5	8%
5	Pekerjaan	PNS	0	0%
		Swasta	30	51%
		Petani	0	0%
		Buruh Pabrik	4	7%
		Buruh Harian Lepas	12	20%
		Lain-lain	13	22%

Berdasarkan jenis kelamin pada responden penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penghuni Rutan Kelas I Surakarta yang menjadi responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu 57 orang atau 97% dari total responden yaitu 59 responden. Kemudian sisanya yaitu sebanyak 2 orang atau 3% merupakan responden dengan jenis kelamin perempuan.

Data distribusi usia responden yang diperoleh dari kuesioner, diketahui usia 21-30 tahun adalah usia yang paling banyak dari responden yaitu sebanyak 39%. Disusul kemudian dengan responden berusia 31-40 tahun sebesar 19%. Posisi ketiga paling banyak adalah responden berusia lebih dari 50 tahun sebesar 14% dan rentang umur paling sedikit adalah 10-20 tahun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa narapidana di Rutan Surakarta memiliki variasi umur yang beragam dari yang masih muda hingga yang sudah masuk usia lanjut.

#### b. Analisis Data Variabel

Tabel 2. Kategorisasi Jawaban Variabel Pembinaan Kepribadian

Kategori	Rumus	Hasil	Jumlah
Rendah	$X < (\text{Mean} - 1\text{SD})$	$X < 46,961$	13
Sedang	$(\text{Mean} - 1\text{SD}) \leq X < (\text{Mean} + 1\text{SD})$	$46,961 \leq X < 52,059$	46
Tinggi	$X > (\text{Mean} + 1\text{SD})$	$X > 52,059$	0

Tabel 3. Kategorisasi Jawaban Variabel Pembinaan Kepribadian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	13	22.0	22.0	22.0
	Sedang	46	78.0	78.0	100.0
	Total	59	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil presentase dari jawaban sebanyak 59 responden dapat dikategorikan menjadi pembinaan kepribadian sedang dengan jumlah presentase sebanyak 22% atau 13 responden, pembinaan kepribadian sedang memiliki presentase sebanyak 78% atau sebanyak 46 responden. Berdasarkan hasil tersebut, penghuni Rutan Kelas I Surakarta didominasi dengan pembinaan kepribadian dengan intensitas sedang.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 3. Hasil ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.731	1	175.731	27.050	.000 <sup>b</sup>
	Residual	370.303	57	6.497		
	Total	546.034	58			

Berdasarkan tabel anova di atas, dapat diketahui nilai signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari syarat uji sebesar 0,10. Karena hasil yang diperoleh lebih kecil dari syarat uji maka pengujian ini telah memenuhi syarat yaitu Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antar variabel penelitian. Berdasarkan hasil uji, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel yang signifikan pada pembinaan kerohanian terhadap criminal thinking narapidana di Rutan Kelas I Surakarta.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	34.577		
	X	.683	.131	.567	5.201	.000

Pada tabel di atas, dapat ditentukan koefisien arah regresi pada kolom Unstandardized Coefficients khususnya pada sub kolom B. Berdasarkan sub kolom tersebut diperoleh informasi bahwa nilai *constant* sebesar 34,577 dan nilai koefisien arah regresi yaitu 0,683. Dengan hasil perhitungan tersebut, maka diperoleh rumus nilai persamaan regresi, yaitu:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 34,577 + 0,683X$$

Dengan demikian, berdasarkan nilai persamaan regresi dapat diketahui bahwa nilai konstanta variabel Pembinaan Kepribadian sebesar 34,577. Hal itu menunjukkan bahwa nilai variabel tersebut adalah konstan, sedangkan nilai variabel pikiran kriminal menunjukkan nilai sebesar 0,683. Maka

dapat dikatakan bahwa nilai koefisien b pada persamaan regresi di atas bernilai positif. Apabila nilai koefisien regresi positif maka perubahan yang terjadi bersifat berbanding lurus, dimana pada setiap penambahan nilai pada variabel Pembinaan Kepribadian akan terjadi penambahan nilai pada variabel Pikiran Kriminal. Begitupun sebaliknya, apabila terdapat pengurangan pada nilai Pembinaan Kepribadian maka akan mengurangi nilai variabel Pikiran Kriminal.

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.567 <sup>a</sup>	.322	.310	2.549

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai korelasi (R) sebesar 0,567 yang artinya menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif antara kedua variabel yang ada dalam penelitian ini. Selain itu R square yang didapatkan menunjukkan nilai sebesar 0,322 yang mana hal itu menunjukkan besar pengaruh variabel pembinaan kepribadian sebesar 15,2%, sedangkan sisanya sebesar 84,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal itu menandakan bahwa selain variabel pembinaan kepribadian dapat berpengaruh terhadap variabel pikiran kriminal.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pembinaan Kepribadian Terhadap Pikiran Kriminal Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta” memiliki variabel penelitian yaitu pembinaan kepribadian sebagai variabel bebas dan pikiran kriminal sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 59 responden yaitu narapidana di Rutan Kelas I Surakarta. Berdasarkan 59 responden dapat dilakukan analisis terkait sampel penelitian dengan melihat dari karakteristik responden. Berdasarkan data penelitian yang telah didapatkan dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut:

Pembahasan ini berasal dari salah satu rumusan masalah penelitian yaitu apa persepsi narapidana terhadap pembinaan kepribadian di Rutan Kelas I Surakarta. Pembinaan kepribadian yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan pembinaan kerohanian yang diberikan kepada narapidana. Dalam pembinaan narapidana terdapat suatu upaya yang spesifik dan terencana dalam upaya melakukan modifikasi (bertujuan merubah) karakteristik dan perilaku seorang narapidana, termasuk pula mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bertindak pidana, sehingga seorang narapidana yang berperilaku tidak baik menjadi baik.

Dari hasil perhitungan jawaban responden, diketahui bahwa pembinaan kerohanian yang dilakukan oleh narapidana di Rutan Kelas I Surakarta memiliki intensitas sedang. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi berbagai hal. Untuk penganut agama islam, diberikan kegiatan berupa kajian kerohanian yang diisi oleh narasumber yang dihadirkan dari departemen agama. Kajian ini dilakukan setiap hari Jum'at. Selain itu, diberikan juga pelatihan baca tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari dengan pengajar dari petugas di Rutan Kelas I Surakarta dan juga dilaksanakannya sholat lima waktu di masjid rutan setiap harinya. Sedangkan kegiatan pembinaan untuk narapidana yang memeluk agama Nasrani dan Katolik, dilakukan pembinaan berupa berdoa di gereja secara rutin dan juga mendengarkan kidung jemaat ilmu pengetahuan Kristen dan juga kajian alkitab yang dilakukan setiap hari. Pemberian pembinaan ini bertujuan agar narapidana dapat kembali ke jalan yang benar, bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang dilarang dalam semua agama, dan juga bertujuan agar narapidana dapat bertaubat menyadari kesalahannya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga terhindar dari keinginan untuk mengulangi kembali tindak pidana.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan ini tentu masih terdapat beberapa hal yang belum optimal. Terbukti masih terdapat 22% narapidana yang memiliki aktivitas keagamaan dengan intensitas rendah, 78% dalam intensitas sedang. Sehingga masih sangat sedikit narapidana yang memiliki pembinaan kerohanian yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak terdapat pemaksaan namun berdasarkan kesadaran. Sehingga dalam prakteknya, tidak semua narapidana dapat mengikuti kegiatan secara rutin. Dengan masih adanya narapidana

yang memiliki iman yang rendah ini, dapat ditingkatkan salah satunya melalui optimalisasi peran wali pemasyarakatan untuk lebih memantau aktivitas narapidana dan juga mengingatkan untuk aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Hal ini didukung dengan Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS38.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Program Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (*Back to Basics*) bahwa dalam kegiatan pembinaan kepribadian narapidana dan anak salah satunya harus ada pembinaan untuk membentuk kesadaran dalam beragama. Dalam pelaksanaannya petugas harus memahami terlebih dahulu materi dan standar pelaksanaan kegiatan. Selain itu, narapidana juga harus diberikan sosialisasi terkait kegiatan yang wajib untuk diikuti. Sehingga dengan adanya Pemasyarakatan Back to Basic dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kegiatan pembinaan kerohanian.

Pikiran kriminal secara singkat oleh Morgan et al. (2015) diartikan sebagai ukuran global atas ada atau tidaknya pikiran seseorang untuk bertindak kriminal atau kejahatan. Pikiran kriminal timbul akibat berbagai faktor yang meliputi faktor internal berupa cacat psikis, intelegensia yang rendah, atau faktor eksternal berupa peningkatan pengangguran, angka kemiskinan yang tinggi, kondisi lingkungan dan komunitas, dan faktor lainnya yang menyebabkan kenekatan seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas. Pikiran kriminal merujuk pada penyebutan ada dan tidaknya pikiran seseorang untuk melakukan tindakan kriminal yang diiringi oleh pengembangan kebiasaan perilaku melanggar hukum. Morgan et al. (2015) menjelaskan bahwa pikiran kriminal meski secara kognitif samasama mempengaruhi perilaku kejahatan para narapidana, namun pola pada masing-masing tindak kejahatan memiliki perbedaan yang kemudian menjadi dasar dari pengelompokan jenis kejahatan itu sendiri. Adapun kelompok kejahatan dapat meliputi kejahatan tanpa korban (narkoba), kejahatan pada harta benda (properti), serta kejahatan pada jiwa.

Dari keseluruhan jawaban responden yang ada, pikiran kriminal narapidana di Rutan Surakarta berada dalam tingkat sedang sebesar 55,9% dan persentase terkecil adalah pikiran kriminal dengan tingkat rendah sebesar 13,6%. Sehingga perlu perhatian khusus untuk menangani kondisi ini. Pikiran kriminal yang ada pada narapidana bisa disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya akibat adanya aktivitas keagamaan yang dapat menurunkan tingkat pikiran kriminal pada narapidana seperti hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sumter et al. (2018) yang mendapatkan hasil bahwa agama sebagai faktor yang kuat dalam menekan perilaku tindak kejahatan (*criminal behavior*). Hal tersebut sejalan dengan hasil yang didapatkan pada aktivitas keagamaan yang masih memiliki intensitas sedang, dan kondisi potensi pikiran kriminal yang sedang pula.

Bulten et al. (2009) mengungkapkan bahwa pikiran kriminal digambarkan sebagai orang yang memiliki cara pikiran kuat yang kemungkinan besar mengarah pada perilaku kriminal yang sebenarnya (*actual criminal behavior*). Apabila dalam menjalankan pidana rutan tidak diisi dengan kegiatan pembinaan yang bermanfaat seperti kegiatan keagamaan, justru dapat membuat narapidana semakin mendapatkan ilmu untuk melakukan tindak pidana lain yang didapatkan dari hasil berkomunikasi mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang lainnya. Sehingga dengan persentase pikiran kriminal narapidana yang ada dalam tingkat sedang dan terdapat potensi untuk berubah menjadi tinggi, perlu dilakukan upaya untuk mencegah hal ini terjadi.

Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS dan analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa pembinaan kerohanian memberikan pengaruh terhadap pikiran kriminal narapidana. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pirutinsky (2014) yang menemukan bahwa pemahaman religiusitas seseorang akan meningkatkan *self-control* dan meminimalisir niat berperilaku kriminal seseorang di masa mendatang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sumter et al. (2018) bahwa agama menyebabkan seseorang mengurangi partisipasinya dalam tindak kejahatan. Hal ini berkenaan dengan peran agama dalam dua cara, yakni agama sebagai pengendalian diri internal seseorang dan agama sebagai kontrol sosial. Lebih lanjut lagi Sumter et al. (2018) menjabarkan bahwa telah terdapat berbagai kajian empiris yang menyatakan agama sebagai faktor yang kuat dalam menekan perilaku tindak kejahatan (*criminal behavior*).

Semakin banyak pembinaan kerohanian yang dilakukan, maka semakin rendah pikiran kriminal yang dimiliki oleh narapidana. Hal ini dapat menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk dapat memberikan pembinaan kerohanian secara optimal. Sehingga dapat mengurangi resiko bahwa lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara merupakan tempat untuk menimba ilmu kejahatan. Di samping itu, dengan diperbanyaknya kegiatan kerohanian dapat merubah hidup narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Memperbanyak aktivitas keagamaan dapat meminimalisir pemikiran kriminal, oleh karenanya memperbanyak aktivitas keagamaan dapat menjadi upaya yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan pemasyarakatan yang selama ini diharapkan.

Pengulangan tindak pidana merupakan permasalahan yang juga harus mendapatkan perhatian bagi aparat penegak hukum. Adanya kasus pengulangan tindak pidana bisa menjadi salah satu tolok ukur bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya berhasil untuk menyadarkan pelaku pidana. Tentu seseorang melakukan suatu tindakan terdapat motif dan faktor-faktor yang mendukungnya. Tidak terkecuali pada motif seseorang melakukan tindak pidana dan mengulanginya setelah selesai menjalani pembinaan dan pembimbingan di lapas. Dari hasil penelitian salah satu aspek yaitu pembinaan kerohanian dapat mempengaruhi pikiran kriminal narapidana. Sehingga jika pembinaan kerohanian di lapas maupun rutan diperbanyak akan dapat mengurangi kesempatan seorang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan kerohanian kepada narapidana agar dirinya sadar serta setelah keluar atau selesai menjalani masa pidana dapat menjalani kehidupan dengan benar dan terhindar dari pikiran kriminal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan pertama, pembinaan kerohanian yang dilakukan oleh narapidana di Rutan Kelas I Surakarta rata-rata dilakukan dengan intensitas sedang. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban responden bahwa dari 59 orang, sejumlah 46 orang memberikan jawaban dengan melakukan aktivitas keagamaan sedang. Kedua, tingkat pikiran kriminal narapidana di Rutan Surakarta rata-rata memiliki pikiran kriminal dengan tingkat sedang. Hal ini sesuai dengan hasil jawaban yang diperoleh dari 59 orang responden, sejumlah 33 orang termasuk dalam kategori pikiran kriminal sedang. Dan ketiga, berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh signifikan dan positif pembinaan kepribadian terhadap pikiran kriminal narapidana di Rutan Kelas I Surakarta. Berdasarkan tabel uji determinasi, menunjukkan nilai korelasi (R) sebesar 0,567 yang artinya menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif antara kedua variabel yang ada dalam penelitian ini. Selain itu R square yang didapatkan menunjukkan nilai sebesar 0,322 yang mana hal itu menunjukkan besar pengaruh variabel pembinaan kepribadian sebesar 15,2%, sedangkan sisanya sebesar 84,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal itu menandakan bahwa selain variabel pembinaan kepribadian dapat berpengaruh terhadap variabel pikiran kriminal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Alshehri, F., Fotaki, M., & Kauser, S. (2021). The Effects of Spirituality and Religiosity on the Ethical Judgment in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 174(3), 567–593. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04614-1>
- Chan, J. P. S., & Boer, D. P. (2016). Managing offenders: Establishing the impact of incarceration and what works in Singapore. *Safer Communities*, 15(1), 33–48. <https://doi.org/10.1108/SC-06-2015-0024>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and MixedMethods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative adn Mixed Methods*

- Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (5th ed., Vol. 53, Issue 9).
- Cuadra, L. E., Jaffe, A. E., Thomas, R., & DiLillo, D. (2014). Child maltreatment and adult criminal behavior: Does criminal thinking explain the association? *Child Abuse and Neglect*, 38(8), 1399–1408. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.02.005>
- Darmawan, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Dekawati, G., & Marbun, W. (2022). Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 59–67. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.15>
- Evans, T. D., Cullen, F. T., & Dunaway, R. G. (1995). *RELIGION AND CRIME REEXAMINED : THE IMPACT OF RELIGION , SECULAR CONTROLS , AND SOCIAL ECOLOGY ON ADULT CRIMINALITY* \* *University of North Carolina at Wilmington University of Cincinnati*. 33(2).
- Gill, A., Mand, H. S., Biger, N., & Mathur, N. (2018). Influence of religious beliefs and spirituality on decision to insure. *International Journal of Emerging Markets*, 13(5), 780–800. <https://doi.org/10.1108/IJoEM-07-2017-0235>
- Guo, S., & Metcalfe, C. (2019). Religion as a Social Control: A Longitudinal Study of Religious Involvement and Substance Use. *Crime and Delinquency*, 65(8), 1149–1181. <https://doi.org/10.1177/0011128718787510>
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 7(2), 123–136. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/737/697>
- Jang, S. J., Johnson, B. R., Anderson, M. L., & Booyens, K. (2021). The Effect of Religion on Emotional Well-Being Among Offenders in Correctional Centers of South Africa: Explanations and Gender Differences. *Justice Quarterly*, 38(6), 1154–1181. <https://doi.org/10.1080/07418825.2019.1689286>
- Knight, K., Garner, B. R., Simpson, D. D., Morey, J. T., & Flynn, P. M. (2006). An assessment for criminal thinking. *Crime and Delinquency*, 52(1), 159–177. <https://doi.org/10.1177/0011128705281749>
- Morgan, R. D., Batastini, A. B., Murray, D. D., Serna, C., & Porras, C. (2015). Criminal Thinking: A Fixed or Fluid Process? *Criminal Justice and Behavior*, 42(10), 1045–1065. <https://doi.org/10.1177/0093854815578948>
- Novitasari, Y., & Subarkah, M. Z. (2022). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Criminal Thinking Tahanan Dan Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 141–151. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.17156>
- Nurhasanah, S. (2019). *Praktikum Statistika 2 Untuk Ekonomi dan Bisnis* (D. A. Halim & Rosidah (eds.); 3rd ed.). Salemba Empat
- Pirutinsky, S. (2014). Does Religiousness Increase Self-Control and Reduce Criminal Behavior?: A Longitudinal Analysis of Adolescent Offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 41(11), 1290–1307. <https://doi.org/10.1177/0093854814531962>
- Radar Solo. (2020). Potensi Kejahatan meningkat, Kapolresta: Tetap Tingkatkan Kewaspadaan. Radar Solo.
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), hlm. 629.
- Saleng, A., Pertambangan, H., & Press, P. U. I. I. (2017). *DEKONSTRUKSI KONSEP SANKSI PIDANA ADMINISTRASI*.
- Seto, C. H., & Said, I. (2022). Religious perceptions of crime and implications for punitiveness. *Punishment and Society*, 24(1), 46–68. <https://doi.org/10.1177/1462474520960038>
- Studi, P., Dan, B., Islam, P., Ilmu, F., Dan, D., Komunikasi, I., Syarif, U. I. N., & Jakarta, H. (2020). *Program studi bimbingan dan penyuluhan islam fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi uin syarif hidayatullah jakarta 1441 h/2020 m*.
- Sumter, M., Wood, F., Whitaker, I., & Berger-Hill, D. (2018). Religion and crime studies: Assessing what has been learned. *Religions*, 9(6). <https://doi.org/10.3390/rel9060193>



- Walters, G. D. (1995). The psychological inventory of criminal thinking styles: Part I: Reliability and Preliminary Validity. *Criminal Justice and Behavior*, 22(3), 307–325. <https://doi.org/10.1177/0093854895022003008>
- Walters, G. D. (2015). Early childhood temperament, maternal monitoring, reactive criminal thinking, and the origin(s) of low self-control. *Journal of Criminal Justice*, 43(5), 369–376. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2015.07.001>
- Walters, G. D. (2017). Reactive Criminal Thinking as a Consequence of Low Self-Control and Prior Offending. *Deviant Behavior*, 38(2), 119–129. <https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1196951>
- Widiari, L. P. A., & Paramartha, W. (2019). Pengaruh Pembinaan Rohani Hindu Terhadap Mental Spiritual, Kecerdasan Emosional Dan Konsep Diri Pada Narapidana Di Lembaga Pmasyarakatan Kelas Ii a Kerobokan. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 19(1), 46–50. <https://doi.org/10.32795/ds.v10i1.333>
- Willison, J. B., Brazzell, D., & Kim, K. (2010). *Faith-based corrections and reentry programs: advancing a conceptual framework for Research and Evaluation*.